

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
REGAN AGUNG KECAMATAN BANYUASIN III**

SKRIPSI



**Nama : Muhammad Fikri Safari
NIM : 222013070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA
REGAN AGUNG KECAMATAN BANYUASIN III**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana



**Nama : Muhammad Fikri Safari
NIM : 222013070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Des Pada Desa Regan Agung
Kecamatan Banyuasin III
Nama : Muhammad Fikri Safari
NIM : 222013070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing 1,

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 02691011502/944806

Pembimbing 2,

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801851119

Mengetahui,
Dekan

Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 02691011502/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Safari

NIM : 222013070

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



MuhammadFikri Safari

ABSTRAK

Muhammad Fikri Safari / 222013070 / 2019 / Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Regan Agung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dan desa.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa di desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Regan Agung juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program-program desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas , Alokasi Dana Desa.

Abstract

Muhammad Fikri Safari/222013070/2019/The Analysis of Accountability of Government's Village in Managing Village Fund Allocation at Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III.

The formulation of the problem in this research was how the accountability analysis of government's Village in managing village fund allocation at Desa Regan Agung Village. The purpose of this study was to analyze the accountability of government's village in managing allocations and villages. This research included qualitative research for analyze the accountability of government's village in managing village fund allocation at Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III. The results of this study indicated that government's village at Desa Regan Agung kecamatan Banyuasin III, had not yet responsible for managing village fund allocations. There were some problems that faced such as the weakness of human ability to do their jobs, then fund that comes late gave affect for implementation village's program.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation.

PENGESAHAN

NO. 212/Abstract/LB/UMP/ 9 / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Ibrahim Taher dan Ibuku Zuhriah, kakak pertamaku M. Mesial Nugraha dan kakak keduaku Rizki Ruari serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku bapak Betri Sirajudin,SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina,SE.,M.Si telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Bapak Mizan, SE.,M.Si.,AK.,CA selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H.M.Basyaruddin R, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing Akademik paket 12 Angkatan 2013
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu Pemerintah Desa di Kecamatan Banyuasin.
7. Sahabat-sahabat paket 12
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Alokasi Dana Desa	13
2. Pengertian Pemerintahan Desa.....	14
3. Pengertian Dana Desa	14
a. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa	17
b. Tim Pengelola Dana Desa	18
c. Pengelolaan Dana Desa.....	20
4. Akuntabilitas	24
a. Pengertian Akuntabilitas	24
b. Macam - Macam Akuntabilitas	24
5. Belanja Desa.....	26
B. Penelitian Sebelumnya	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data Yang Digunakan	33
E. Metode Pengumpulan Data	34

F. Analisis Data Dan Teknis Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Profil Desa Regan Agung	8
Tabel II.1 Alokasi Dana Desa Pada Desa Regan Agung	9
Tabel III.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel IV.1 Operasional Variabel	32
Tabel V.1 Daftar Alokasi Dana Desa.....	57
Tabel VI.2 Hasil Penelitian Pada Desa Regan Agung	59

DAFTAR TABEL

Gambar IV.1 Strukurur Organisasi Desa Regan Agung	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. dijelaskan bahwa desa memiliki kewewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli daerah maupun bantuan dari pemerintah, untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes). Musrebangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa bersangkutan. Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa. Undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintah yang berada didesa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan didaerahnya masing-masing. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada desa (UU Nomor 72 tahun 2005).

Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu dalam pengelolaan dana desa tahun 2016 pemerintah desa juga menggunakan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015.

Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 bab 1 pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan 2 peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban

merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan.

Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok

pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan hukum perangkat desa atau pemerintah desa di desa regan agung tersebut belum sepenuhnya berperilaku jujur dalam bekerja dan belum tentu menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dilihat dari akuntabilitas manajerial pengertian akuntabilitas manajerial sendiri adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan sendiri pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif, dilihat dari desa regan agung akuntabilitas manajerial dalam pengelolaan organisasi belum efisien dan efektif hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perangkat desa itu sendiri sehingga pengelolaan organisasi di desa belum efisien dan efektif dilihat dari akuntabilitas program di desa regan agung ini perlu mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan juga tidak mempertimbangkan alternative lain.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Dilihat dari segi informative desa ini kurang pemberian informasi tentang pengelolaan keuangan desa, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa. Seharusnya masyarakat perlu mengetahui secara jelas tentang kemana saja alokasi dana tersebut direalisasikan. Dilihat dari keterbukaan dari desa ini telah terbuka dimana setiap pembangunan yang dilakukan di desa selalu disertakan anggaran dana yang dikeluarkan atas pembangunan tersebut. Dari segi pengungkapan di desa ini masih belum adanya pengungkapan baik pengungkapan saja ataupun sukarela kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas

didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Kecamatan Banyuasin III kabupaten Banyuasin merupakan salah satu dari 3 kecamatan yang ada di kabupaten banyuasin, provinsi sumatera selatan, luas wilayah kecamatan banyuasin III 39.5 km² dan kecamatan banyuasin meliputi 26 desa.

Tabel I.1
Profil Desa Regan Agung

No	Keterangan	Regan Agung
1	Jumlah Warga Desa	5.012
2	Jenis Kelamin :	
	Laki-Laki	2.480
	Perempuan	2.532
3	Pendidikan Terakhir :	
	Tidak Sekolah	505
	SD	300
	SMP	2100
	SMA	2021
	Kuliah	86

Sumber :penelitian, 2018

Permasalahan yang muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di Desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi manajemen keuangan yang baik tiap-tiap desa.

Tabel II.1
Alokasi Dana Desa
Desa Regan Agung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2015	1.214.419.000,00	1.155.319.000,00	95,1%
2016	1.138.249.000,00	1.068.249.000,00	93,8%
2017	1.163.545.000,00	1.089.674.250,00	93,6%

Sumber: Kantor Kepala Desa Regan Agung 2018

Berdasarkan tabel I.1 Menunjukkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan badan permusyawaratan desa (BPDesa), sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk pembangunan, Desa Regan Agung masih minim pengawasan pengelolaan keuangan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak jelas.

Masalah lainnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. di Desa Regan Agung belum

menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan pun masih banyak yang belum terrealisasikan.

Sebagai warga Desa Regan Agung saya belum merasakan adanya perubahan pembangunan di Desa Regan Agung. Tingkat pembangunan di desa Regan Agung juga masih belum banyak yang berjalan seperti pembangunan jalan setapak masih banyaknya jalan yang rusak dan belum diperbaiki, adanya anggaran yang dikeluarkan mengenai pembuatan atau pembangunan taman, dan pengadaan hewan ternak.

Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa di desa regan agung kecamatan banyuasin III, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas pemerintah

desa, dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas, Pemerintah Desa, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai pentingnya prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya Pada Desa Regan Agung Kecamatan Banyuasin III .

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya desa regan agung kecamatan banyuasin III.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Irma, Ade. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. *E-Journal Katalogis*, Volum 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Risti Valentina Huri, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013* <https://text-id.123dok.com/document/lq5e917q-akuntabilitas-pengelolaan-dan-pemanfaatan-alokasi-dana-desa-dalam-proses-pembangunan-di-desa-dasri-kecamatan-tegalsari-kabupaten-banyuwangi-tahun-2013.html>
- Mahmudi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit CV Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72.2005. *Tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37.2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa*.
- Septian, D. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tahun 2015. *Jom Fisip Vol. 3No. 2* hal 92-101. <http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-desa-di-negara.html>
- Suarjaya Putra, 2017 *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bubunan Kecamatan Seririrt Kabupaten Buleleg*, Putu Andi. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/12270/7769>
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sujarweni, V Wiratna.(2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Desa*

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan*

Ulum,I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* .Malang : UMMPRESS.

Valentina,dkk.(2015).*Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan TegalSari.Banyuwangi*

Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103*/[https://www.scribd.com/document/363757871/jurnal-
implementasi-alokasi-dana-desa](https://www.scribd.com/document/363757871/jurnal-implementasi-alokasi-dana-desa)

Waluyo. (2017). *Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju